



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 87 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA YANG TIDAK MASUK DALAM PERTANGGUNGAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG DIBIYAI MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, Pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Dalam Bentuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya Yang Tidak Masuk Dalam Pertanggung jawaban Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 119/Menkes/SK/II/2008 tentang Penerima Dana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2008;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA YANG TIDAK MASUK DALAM PERTANGGUNGAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG DIBIYAI MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
7. Kepala Badan Pengawas adalah Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB II
TUJUAN DAN SASARAN****Pasal 2**

- (1) Tujuan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggungungan kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah :
 - a. meringankan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

(2) Penerima bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. masyarakat miskin yang memiliki identitas diri sebagai penduduk Kota Surabaya dan memiliki Surat Keterangan Miskin (SKM);
- b. masyarakat miskin yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. membawa surat rujukan dari puskesmas, kecuali pasien dalam keadaan gawat darurat.

BAB III RUMAH SAKIT PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh rumah sakit yang berada di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 119/Menkes/SK/II/2008 tentang Penerima Dana Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2008.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 4

Belanja bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB V JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

(1) Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan tindakan Hemodialisa;

- b. pelayanan penderita Thalasemia;
 - c. pelayanan penderita Leukimia;
 - d. pelayanan penderita Hemofilia;
 - e. pelayanan Radioterapi;
 - f. pelayanan kesehatan jiwa;
 - g. pelayanan kegawat daruratan atau penyakit yang mengancam jiwa.
- (2) Besaran bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Propinsi.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tarif tertinggi yang dapat dibayarkan.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB DINAS KESEHATAN,
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN RUMAH SAKIT

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi calon penerima bantuan sosial yang disampaikan oleh rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - b. membuat rekapitulasi rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, disertai nama pasien untuk disampaikan kepada Walikota;
 - c. menindaklanjuti Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterima dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dengan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan;

- d. menyalurkan dana bantuan sosial ke rekening rumah sakit melalui transfer ke rekening rumah sakit pada bank umum;
- e. memberikan bimbingan teknis kepada rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

(2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja bantuan sosial yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- b. menindaklanjuti Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran bantuan sosial yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan, dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit atau Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan;
- c. menerima tembusan pertanggungjawaban dari rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan dana, melalui Kepala Dinas Kesehatan setelah dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

(3) Direktur Rumah Sakit mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengajukan calon penerima bantuan sosial kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan, yang dilampiri dengan daftar nama pasien masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang telah dilayani dan rincian biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan;
- b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang didanai dari dana bantuan sosial;
- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan;

- d. keabsahan dan validasi data penerima bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi tanggungjawab Direktur Rumah Sakit pemberi pelayanan kesehatan;
- (4) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan menarik biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang telah dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- (5) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan lain-lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit mengajukan calon penerima bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan, yang dilampiri dengan daftar pasien yang telah dilayani dan rincian biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
- (2) Rumah Sakit membuka rekening di bank umum, yang khusus digunakan untuk menampung dana bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (3) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi usulan calon penerima bantuan sosial yang disampaikan oleh rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan secara kolektif meneruskan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan konsep Keputusan Walikota Surabaya tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Bentuk Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya Yang Tidak Masuk Dalam Pertanggung Jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (4) Menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENCAIRAN

Pasal 8

Permintaan pembayaran bantuan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
- b. Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan;
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui rekening Direktur Rumah Sakit atau Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan;
- d. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan menyalurkan dana bantuan sosial kepada rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui transfer dana ke rekening bank umum masing-masing rumah sakit.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Direktur rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan kesehatan yang didanai dari dana bantuan sosial dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan dana.
- (2) Direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran yang asli, terkait dengan penggunaan dana bantuan disimpan oleh direktur rumah sakit yang bersangkutan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan;

b. tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan dana bantuan sosial yang diterima oleh rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang tidak masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dilakukan secara periodik dan tersistem.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan pengawas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857